

## ANALISIS YURIDIS TANGGUNGJAWAB HUKUM HAKIM ATAS KELALAIAN ATAU KESALAHANNYA DALAM TUGAS MENGADILI PUTUSAN DALAM PERKARA NO. 31/Pdt.G/2015/PN.SKY

**Aidil Fitri Syah, Fatria Khairo, Herman Fikri**  
Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda  
syahaidil71@gmail.com

### Abstrak

Hakim telah lama diakui sebagai profesi yang terhormat dimana Hakim berperan penting dalam menentukan baik atau buruknya potret penegakan hukum dinegara itu, Oleh karena itu pada prinsipnya Hakim bertujuan menjaga martabat dan keluhuran profesi Hakim tersebut. Hakim sebagai profesi yang juga disebut sebagai paling mengetahui hukum (*ius curia novit*) serta berperan sebagai menemukan hukum (*rechtsvinding*) dan membentuk hukum (*rechtsvorming*). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif-Empiris. Besarnya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan Hakim “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hal ini menegaskan bahwa seorang hakim dimana setiap putusannya bukan hanya dipertanggungjawabkan sesama manusia tapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Simpulan, Tanggungjawab Hakim Terhadap Putusan Yang Dijatuhkan Mengandung Unsur Kelalaian Dan Atau Kesalahannya Dalam Tugas Mengadili Putusan Perkara No. 31/Pdt.G/2015/Pn.Sky adalah maka pihak yang merasa dirugikan dan tidak puas dengan putusan hakim dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa di Pengadilan Negeri, membuat Laporan/Pengaduan atau dapat mengirimkan Surat Pengaduan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung terkait putusan oleh hakim tersebut. Laporan/Pengaduan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Didalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Bagian Penutup angka 3, 4 dan 5 Yaitu (3) “Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan/atau Komisi Yudisial”. (4) “Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung” dan (5) “Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim” dan Hakim Dapat Digugat atas Kelalaian Dan Atau Kesalahannya Dalam Putusan Perkara No. 31/Pdt.G/2015/Pn.Sky Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) adalah Ya, karena Hakim termasuk Pejabat Negara yang dapat digugat secara perdata. Didalam *Yurisprudensi* Tetap Mahkamah Agung RI. No : 891.K/SIP/1972 Tanggal 31-10-1974 yang berbunyi : “Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Negara tunduk kepada yurisdiksi pengadilan negeri/umum”. Rekomendasi Disarankan Diharapkan kepada Hakim yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat segera ditindak dengan cepat dan tegas karena hal tersebut telah diatur didalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pasal 19 disebutkan yaitu : Sanksi Ringan, Sanksi Sedang dan Sanksi Berat sampai pemberhentian tidak dengan hormat dan Diharapkan kepada Hakim agar tidak terjadi gugatan seperti didalam permasalahan Nomor 2 dalam penulisan ini untuk lebih meningkatkan profesionalisme, mentaati/mengikuti peraturan yang berlaku didalam



perundang-undangan serta lebih bijaksana, berwibawa, berbudi luhur dan jujur didalam mengeluarkan putusan pengadilan yang wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal dan vertikal kepada manusia dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**Kata Kunci : Hakim, Kesalahan dan kelalaian dan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa**

**Abstract**

*Judges have long been recognized as an honorable profession where judges play an important role in determining whether or not the portrait of law enforcement in the country is good. Therefore, in principle, judges aim to maintain the dignity and nobility of the judge's profession. Judges as a profession are also referred to as the most knowledgeable about the law (ius curia novit) and have a role in finding the law (rechtsvinding) and forming the law (rechtsvorming). The research method used is a normative-empirical approach, which means research that produces descriptive data by obtaining data directly from the subject as the first source in field research. The results of the research in this writing are the magnitude of the judge's responsibility is shown through court decisions that are always pronounced by the judge "For justice based on the One Godhead" this is confirmed by a judge where every decision is not only accountable to fellow humans but also accountable before God Almighty . Therefore, the state guarantees the independence of a judge in administering a court to uphold law and justice, not guaranteeing judges to violate law and justice. In conclusion, the Judge's Responsibilities for the Sentences Contain an element of negligence and or errors in the task of adjudicating the Decision of Case No. 31/Pdt.G/2015/Pn.Sky means that parties who feel aggrieved and dissatisfied with the judge's decision can file a lawsuit against the law by the authorities in the District Court, make a Report/Complaint or can send a Letter of Complaint to the relevant Supreme Court Supervisory Body. decision by the judge. The report/complaint will be followed up by the Supervisory Board of the Supreme Court and the Judicial Commission. In the Joint Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Chairman of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia Number 047/KMA/SKB/IV/2009 and 02/SKB/P.KY/IV/2009 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges, the Closing Parts number 3, 4 and 5 are (3) "Judges suspected of having violated this regulation shall be examined by the Supreme Court of the Republic of Indonesia and/or the Judicial Commission". (4) "The Supreme Court of the Republic of Indonesia or the Judicial Commission of the Republic of Indonesia conveys the results of the decision on the results of the examination to the Chief Justice of the Supreme Court" and (5) "Judges who are proposed to be subject to temporary suspension and dismissal by the Supreme Court of the Republic of Indonesia or the Judicial Commission of the Republic of Indonesia are given the opportunity to defend themselves. in the Honorary Council of Judges" and the Judge can be sued for his negligence and or error in the Decision on Case No. 31/Pdt.G/2015/Pn.Sky Who Has Permanent Legal Force (Inkracht Van Gewijsde) is Yes, because Judges are State Officials who can be sued in a civil manner. In the Permanent Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. No: 891.K/SIP/1972 dated 31-10-1974 which reads: "Actions against the law committed by State Officials are subject to the jurisdiction of the district/general court". Recommendations Suggested It is hoped that judges who violate laws and regulations can be dealt with quickly and decisively because this has been regulated in the Joint Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Chairman of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia Number: 047/KMA/SKB/IV/2009-*

02/SKB/P.KY/IV/2009 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges, Article 19 states, namely: Light Sanctions, Medium Sanctions and Heavy Sanctions until dismissal is not respectful and it is hoped that the judge will not bring a lawsuit as in problem Number 2 in this paper to further improve professionalism, obey/follow the applicable regulations in legislation and.

**Keywords : Judge, Negligence, acts against the law of the ruler**

## A. PENDAHULUAN

Hukum diciptakan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu dalam hidup bermasyarakat manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu berinteraksi satu sama lain. Dalam berinteraksi, setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda dan tentu saja menginginkan agar kepentingannya selalu terpuaskan dengan baik. Bermula dari hal ini, berbagai benturan dapat muncul dari kepentingan-kepentingan anggota masyarakat yang berbeda tersebut. Untuk itulah hukum diciptakan untuk menghindari berbagai benturan antara kepentingan-kepentingan tersebut satu sama lain.<sup>1</sup>

Hukum acara perdata adalah hukum formil yang berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata materiil apabila terjadi pelanggaran. Hukum acara perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering*) yaitu peraturan hukum formil yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinnya hukum perdata materiil melalui perantara hakim. Hukum acara perdata tidak membebani hak dan kewajiban tapi berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata apabila terjadi perselisihan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya untuk menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata yang dipakai sebagai aturan main dalam memeriksa perkara perdata di persidangan pengadilan yaitu *HIR* dan *RBg*. Sampai dewasa ini, khusus dalam bidang hukum acara perdata

belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang bersifat nasional dan sumber-sumber hukum acara perdata yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan. Kajian-kajian kembang kempis, baru dalam tataran akademis, pelita demi pelita badan pembinaan hukum nasional belum membahas tentang hukum acara perdata secara efektif. Baru-baru ini bagian hukum acara Fakultas Hukum Se-Indonesia dalam semiloka pembentukan Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER) berencana tahun 2014 sudah bisa masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk diajukan ke DPR.<sup>2</sup>

Dasar hukum penerapan *HIR* dan *RBg* dalam memeriksa perkara perdata di Pengadilan Negeri adalah pasal 5 ayat (1) UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Pengadilan Sipil. Lebih lanjut Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 19 Tahun 1964 dan SEMA Nomor 3 Tahun 1965 menegaskan kembali pemberlakuan *HIR* untuk wilayah hukum jawa dan madura dan *RBg* untuk wilayah hukum di luar jawa dan madura.

Dalam pembangunan hukum, pelita demi pelita dan politik hukum indonesia mengusahakan pembangunan hukum yang sebanyak mungkin dituangkan dalam kodifikasi dan unifikasi. Untuk menutupi kelemahan dan kekurangan dari *HIR* dan *RBg* dalam praktik Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA dan SEMA disamping yurisprudensi yang dibentuk oleh hakim melalui putusannya. Disamping *HIR* dan

<sup>1</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melawan Hukum Di Pandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusum, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2

*RBg*, yang merupakan sumber utama Hukum Acara Perdata Indonesia, masih terdapat ketentuan Hukum Acara Perdata yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu dalam UU Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Peradilan Umum, UU Perkawinan dan secara parsial dalam peraturan perundang-undangan lainnya di samping adat istiadat kebiasaan hakim.

Aneka warna hukum positif yang demikian menimbulkan multi-interpretasi dan menuntut peran hakim dalam menggali perkara apabila hukumnya tidak jelas haruslah melakukan penafsiran-penafsiran, yang pada akhirnya haruslah penemuan hukum (*Rechtsvinding*) terhadap aturan-aturan yang tidak jelas tersebut atau yang kosong. Dalam pemeriksaan perkara perdata, hakim masih berpedoman pada *HIR* dan *RBg* yang merupakan peraturan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda yang secara prinsip tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa setiap kasus yang diajukan ke Pengadilan selalu ditolak oleh hakim karena tidak diatur dalam hukum acara *HIR* dan *RBg* tapi diatur dalam sistem hukum *Anglo Saxon* (*Common law system*). Meskipun pertimbangan keadilan, gugatan yang diajukan ke Pengadilan selalu dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan hukum acara perdata *HIR* dan *RBg* tidak mengatur.

Hakim dalam memeriksa perkara perdata masih kurang dalam memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Carl Von Savigny berpendapat hukum harus sesuai dengan jiwa bangsa (*Volksgeist*). Seringkali hakim, demi alasan kepastian hukum, menerapkan begitu saja ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tanpa memperhatikan perkembangan nilai-nilai di dalam masyarakat yang dinamis. Dalam hal ini hanya berposisi sebagai corong undang-undang.

Dalam pemeriksaan perkara perdata mulai dari pemberian kuasa, pemeriksaan gugatan, pembuktian, sampai putusan dan

eksekusi, hakim selalu dihadapkan dengan faktor hukum acara yang diatur dalam *HIR* dan *RBg*. Banyaknya ketentuan Hukum Acara Perdata yang tersebar dalam berbagai peraturan seringkali memunculkan konflik norma. Dalam pelaksanaannya ketentuan beracara banyak berpedoman pada PERMA dan SEMA yang bertujuan hanya untuk mengatasi jalannya proses peradilan apabila ketentuan di dalam *HIR* dan *RBg* tidak jelas. Peraturan hukum tidak bisa disebut abadi, peraturan hukum bersifat terbuka, artinya hukum terbuka untuk menyesuaikan diri dengan aspek eksternal, karena hukum mengandung aspek eksternal dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan sesuatu.<sup>3</sup>

Faktor peraturan perundang-undangan demikian yang sangat pluralistik dan hakim terlalu legalistik akan sangat sulit mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara perdata. Sederhana yang dimaksud ialah acara dari pemeriksaan yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Peraturan yang tidak jelas akan menimbulkan multi-interpretasi dan kurang menjamin kepastian hukum oleh karena tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Banyaknya formalitas dapat mempengaruhi jalannya proses, apakah disebabkan oleh faktor penegak hukumnya (hakim, jaksa dan pengacara), kesadaran hukum bagi pencari keadilan, penundaan sidang yang tidak perlu, belum ada ketentuan beracara yang jelas yang hanya didasarkan kepatutan, kebiasaan-kebiasaan beracara yang menimbulkan dampak pada kepastian hukum dan dapat mengurangi kewibawaan bagi pengadilan. Hal-hal yang demikian pada akhirnya akan menjadi beban pada pencari keadilan (*Justitiabelen*) dan harus mengeluarkan biaya banyak atau tidak mungkin peradilan dengan biaya murah/ringan dapat terwujud.

Menurut pendapat Chatamarrasjid Ais Sebagai bagian sistem peradilan, hakim

---

<sup>3</sup> Djohansjah, 2008, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Penerbit Kesaint Blanc, Jakarta, hlm. 54-55

dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang dan lain-lain. Oleh karena itu, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam kerangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan, kode etik dengan tetap memperhatikan prinsip *equality before the law*. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Hal ini sejalan dengan pernyataan Mustafa Abdullah, yang menyatakan bahwa hakim dalam semua tingkatan menduduki posisi sentral dalam proses peradilan. Dalam posisi sentral itulah diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan. Hanya hakim yang baik yang diharapkan dapat menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan, yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Terdapat banyak pandangan tentang kriteria hakim baik antara lain, memiliki kemampuan hukum (*Legal skill*), berpengalaman yang memadai, memiliki integritas, memiliki kesehatan yang baik, mencerminkan keterwakilan masyarakat, memiliki nalar yang baik, memiliki visi yang luas, memiliki kemampuan

berbahasa dan menulis, mampu menegakan hukum negara dan bertindak independen dan imparial dan memiliki kemampuan administratif dan efisien.<sup>5</sup>

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dipersidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBg, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap pembacaan gugatan oleh penggugat, jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.<sup>6</sup>

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan pengadilan” “Sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik penggugat/ pemohon maupun tergugat/ termohon dapat menerima putusan sehingga orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang “merasa” dan “dirasa” telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Chatamarrasjid Ais, *Pola Rekrutmen Dan Pembinaan Karir Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum*, Makalah Disampaikan Dalam Kegiatan Seminar Tentang Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Yang Diselenggarakan Oleh BPHN Bekerjasama Dengan FH UNSRI dan kanwil Depkumham Prop. Sumatera Selatan, di Palembang 3-4 april 2007, hlm. 1-2

<sup>5</sup> Mustafa Abdullah, *Pengembangan Integritas Dan Profesionalisme Hakim*, Makalah Pada Diskusi Panel Yang Diselenggarakan Oleh BPHN dan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 24-27 April 2007. hlm. 2

<sup>6</sup> Sudikno Mertodikusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 167

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, 2009, *Putusan Hakim dalam hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 147.

Apabila Majelis hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Untuk mengakhiri sengketa yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta penutup” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim bersangkutan. Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Sudikno Martokusumo, sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdul Manan, mendefinisikan putusan dengan “suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu da diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara”.<sup>8</sup>

Berdasarkan kedua definisi yang dikemukakannya tersebut, Abdul Manan menyimpulkan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan majelis hakim sebagai poros utamanya. Majelis hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan

majelis hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*Legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing majelis hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Ketika hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat.

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari majelis hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang<sup>9</sup> :

1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil ;
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian ;
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti ;
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah majelis hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 291-292.

---

<sup>9</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 213.

diktum putusan.<sup>10</sup>

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *Onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan pasal 178 ayat (1) *HIR*, pasal 189 *RBg* dan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun pasal 178 ayat (1) *HIR*, dan pasal 189 ayat (1) *RGb* berbunyi “ Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak”. Sedangkan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Dalam putusan tersebut juga diharuskan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (2) *HIR* yang menegaskan bahwa apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Demikian juga diatur dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 184 ayat (2) *HIR* berbunyi “Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan”. Sementara pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam suatu putusan majelis hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam mengambil putusan, masing-masing hakim mempunyai hak yang sama dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar. Pertama, tahap *Konstatir*. Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Jadi, mengonstatir berarti bahwa hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan yang didasarkan alat bukti pembuktian.

1. Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materiil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian;
2. Menentukan terbukti atau tidak/dalil peristiwa yang diajukan. Bagi hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan hakim.

Kedua, tahap kualifisir, mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnyaitu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, hlm. 809.

Jadi, mengkualifisir berarti mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir.

Ketiga, tahap konstatir. Mengkonstatir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara. Berdasarkan uraian diatas, jika tahap yang harus dilalui seorang hakim untuk membuat putusan diatas (konstatir, kualifisir dan konstatir) dijadikan alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu putusan, maka dapat disimpulkan apabila hakim tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, misalnya hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir, karena tidak menetapkan beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti, atau tidak berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan mana fakta hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara. Ketidakberhasilan pada dua tahap sebelumnya di atas, sangat berpotensi mengakibatkan ketidakberhasilan dalam menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap konstatir ini.<sup>11</sup>

Untuk menghasilkan putusan yang baik dan memberikan rasa keadilan, kepastian dan manfaat kepada para pihak yang berperkara, maka harus diaplikasikan dan diterapkan tahap-tahap oleh hakim dalam membuat dan menetapkan suatu putusan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas.

Dalam kesempatan ini penulis memberikan contoh bahwa hakim dalam memberikan putusan dapat digugat oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Ketua Mahkamah Konstitusi RI,  
Sdr. A.M, SH yang sedang

mengadili perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah kota Palembang, bahwa pihak KPU Kota Palembang melaporkan Ex Ketua Mahkamah Konstitusi RI., Sdr. A.M, SH yang dituntut secara pidana yang di tuntut dan di Vonis Seumur Hidup. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menyatakan Sdr. A.M, SH terbukti menerima suap sebagaimana dakwaan pertama, yaitu terkait penanganan sengketa pilkada kabupaten Gunung Mas (Rp. 3 Milyar), Pilkada Lebak di Banten (Rp. 1 Milyar), Pilkada Empat Lawang (Rp. 10 Milyar) dan 500.000 Dollar dan Pilkada kota Palembang (Rp. 3 Milyar) ;

2. Hakim sdr. H.H.A. SH di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dituntut melakukan perbuatan melawan hukum telah melakukan tindak pidana korupsi dalam rangka melaksanakan tugas kehakiman yang di jatuhi hukuman 5 tahun penjara. Hakim sdr. H.H.A. SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama panitera pengganti, sdr. A.D.L. dimana sdr. H.H.A. SH bersama sdr. A.D.L memaksa saksi kasus korupsi PT. Jamsostek, untuk memperoleh sesuatu, yakni meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- ; dan
3. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan hakim sdr. T. SH yang dituntut pidana oleh jaksa penuntut umum di pengadilan tindak pidana korupsi, dengan tuntutan 4 tahun Penjara karena telah menerima suap SGD 5 Ribu dan USD 15 ribu dari Advokat Prof. O.C. K, SH dan M. Y. B.

Dari kasus diatas, Hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah yang terpenting yaitu kesimpulan hukum atas

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 87-89.

fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.

Selain itu putusan pengadilan merupakan subjek dari upaya hukum yang berfungsi melindungi para pihak dari kekeliruan yang dilakukan oleh pengadilan ditingkat yang lebih rendah. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas hingga batas tertentu telah terpenuhi. Namun demikian, prinsip hakim dalam menjalankan perannya sebagai pejabat publik, terikat pada tanggungjawabnya kepada hukum, negara dan masyarakat. Dalam konteks pertanggungjawaban hakim (*Liability of judge*), ketentuan hukum disiplin menjadi penting. Dalam hal hakim diduga melakukan pelanggaran perilaku, ketentuan disiplin berlaku kepadanya.<sup>12</sup>

Fungsi pengawasan sebagai pelaksana mandat akuntabilitas dengan demikian adalah berupaya untuk menjaga perilaku hakim namun dengan tetap menjaga kemerdekaan pengadilan dari tekanan eksternal yang terkadang juga muncul dari penyalahgunaan (*Abuse*) hukuman disiplin, untuk dapat mencapai keseimbangan antara dua hal tersebut maka itu diperlukan suatu standar dalam penegakan proses pengawasan peradilan melalui kode perilaku (*Code of conduct*).

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif-Empiris yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan.

<sup>12</sup>M. Yasin dan Hidayati, Festy Rahma, 2017, *Panduan Peliputan Pengawasan Perilaku Hakim*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 31

## C. PEMBAHASAN

### A. Tanggungjawab Hukum Hakim Terhadap Putusan Yang Dijatuhkan Mengandung Unsur Kelalaian Dan Atau Kesalahannya Dalam Tugas Mengadili Putusan Perkara No. 31/Pdt.G/2015/Pn.Sky

Hakim telah lama diakui sebagai profesi yang terhormat dimana Hakim berperan penting dalam menentukan baik atau buruknya potret penegakan hukum dinegara itu, Oleh karena itu pada prinsipnya Hakim bertujuan menjaga martabat dan keluhuran profesi Hakim tersebut. Hakim sebagai profesi yang juga disebut sebagai paling mengetahui hukum (*ius curia novit*) serta berperan sebagai menemukan hukum (*rechtsvinding*) dan membentuk hukum (*rechtsvorming*).<sup>13</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang dimana bahwa semua harus dijamin oleh hukum, termasuk dalam hal ini mengenai kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>14</sup>

Jika kita cermati lebih lanjut mengenai hal tersebut dimana kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang artinya setiap keputusan ataupun tindakan hakim harus bebas dari intervensi manapun maupun tawaran-tawaran lainnya

<sup>13</sup> Binsar Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim*, PT Gramedia, Jakarta, hlm.1.

<sup>14</sup>Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hukum*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 56.

mengenai keputusan yang berhubungan dengan keadilan yang akan diambil ataupun diputuskan. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim juga telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 yaitu Berperilaku jujur bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut dan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang undang-undang untuk mengadili, mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan atas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Melalui putusnya Hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan Warga Negara dan semua itu dilakukan untuk menegakan hukum dan keadilan. Besarnya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan Hakim “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hal ini menegaskan oleh seorang hakim dimana setiap putusnya bukan hanya dipertanggungjawabkan sesama manusia tapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Sehingga Hakim merupakan salah satu objek dalam pengadilan, oleh karena itu posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital dimana mengingat tanggung jawab dan kewenangan hakim tersebut. Oleh sebab itu, hakim sebagai titik sentral penegak hukum dan keadilan harus mampu menyerap dan menyelesaikan semua perkembangan kasus dalam pertimbangan putusnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, termaksud dari berbagai sumber hukum dan peraturan yang berlaku serta menurut hati nuraninya.<sup>15</sup>

Dewasa ini, Kode etik profesi hukum dalam lembaga peradilan di Indonesia yang saat ini kita tahu banyak pelanggaran atau dengan kata lain banyak yang sudah tidak taat pada kode etik profesi hukum tersebut seperti tidak mentaati hukum acara peradilan seperti yang sudah tertuang didalam *HIR* dan *RBg* itu sendiri. Hal ini dapat kita ketahui dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran maupun kasus-kasus yang sedang marak terjadi akhir-akhir ini.

Hal ini penulis tuangkan didalam tulisan diatas tentang gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dimana 6 (enam) orang hakim yang mengadili dan memutus perkara perdata Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Sekayu gugatan pertama sengketa warisan No. 0343/Pdt.G/-2015/Pa.Sky dan gugatan kedua sengketa warisan No. 0673/Pdt.G/2015/PA/SKY digugat oleh pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini pihak penggugat didalam perkara ini dengan dasar dan alasan hukum bahwa ke 6 (enam) hakim tersebut adalah sebagai hakim yang statusnya selaku Pejabat Negara yang dahulu mengadili dan memutus perkara perdata Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Sekayu gugatan pertama sengketa warisan No. 0343/Pdt.G/-2015/Pa.Sky dan gugatan kedua sengketa warisan No. 0673/Pdt.G/2015/PA/SKY

---

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2003, *Hukum Acara di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34

yaitu sdr. L, S.Ag, sdr. Z. M, S.E, sdr. M.C, S.HI, sdr. E.H, S.Ag, sdr. A.Z S.Ag dan sdr. E, SHI. Dimana pihak penggugat yaitu sdr. A.Z mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa yaitu tentang ganti kerugian, menyalahgunakan kewenangan dan berbuat sewenang-wenang, tidak menggunakan hukum acara perdata (*HIR/RBg*) dan melanggar hukum acara perdata yakni Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh tergugat dalam Gugatan Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Sekayu gugatan pertama sengketa warisan No. 0343/Pdt.G/2015/Pa.Sky dan gugatan kedua sengketa warisan No. 0673/Pdt.G/2015/PA/SKY hal ini para hakim pengadilan agama sekayu yaitu sdr. L, S.Ag, sdr. Z. M, S.E, sdr. M.C, S.HI, sdr. E.H, S.Ag, sdr. A.Z S.Ag dan sdr. E, SHI.

Adapun isi gugatan tentang kesalahan dan kelalaian Hakim Pengadilan Agama Sekayu penulisan uraian sebagai berikut, bahwa ke 6 (enam) Hakim Pengadilan Agama Sekayu yaitu sdr. L, S.Ag, sdr. Z. M, S.E, sdr. M.C, S.HI, sdr. E.H, S.Ag, sdr. A.Z dan sdr. E, SHI didalam Gugatan Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Sekayu gugatan pertama sengketa warisan No. 0343/Pdt.G/2015/Pa.Sky dan gugatan kedua sengketa warisan No. 0673/Pdt.G/2015/PA/SKY telah berbuat sewenang-wenang, tidak menggunakan hukum acara perdata (*HIR/RBg*) seperti didalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri sekayu oleh sdr. Z.A. dengan Register Perkara Nomor : 31 / Pdt / G/ 2015 / PN. SKY. dalam Gugatan Sengketa Warisan Nomor Nomor : 0343/Pdt.G/2015/Pa.Sky.

Perbuatan ke 6 (enam) Hakim Pengadilan Agama Sekayu yaitu sdr. L, S.Ag, sdr. Z. M, S.E, sdr. M.C, S.HI, sdr. E.H, S.Ag, sdr. A.Z dan sdr. E, SHI dapat penulis jelaskan bahwa dimana dalam sengketa warisan tersebut, pihak tergugat dahulu tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirimkan jawaban ter-

tulis, lalu tiba-tiba ke 6 (enam) Hakim Pengadilan Agama Sekayu yaitu sdr. L, S.Ag, sdr. Z. M, S.E, sdr. M.C, S.HI, sdr. E.H, S.Ag, sdr. A.Z dan sdr. E, SHI langsung memutus perkara dengan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Padahal semestinya gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan diterima, karena hal tersebut telah diatur didalam *HIR dan Rbg* sebagaimana Pasal 125 *HIR* ayat (1) yang menyatakan "Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*Verstek*)" dan terdapat pada Pasal 149 *Rbg* ayat (1) yang berbunyi "Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*), kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan".

Selanjutnya menurut penggugat isi gugatan tentang kesalahan dan kelalaian Hakim Pengadilan Agama Sekayu yang kedua yaitu, perbuatan ke 6 (enam) orang Hakim di Pengadilan Sekayu yaitu sdr. L, S.Ag, sdr. Z. M, S.E, sdr. M.C, S.HI, sdr. E.H, S.Ag, sdr. A.Z. S.Ag dan sdr. E, SHI telah melanggar Hukum Acara Perdata hal ini terlihat dari kesalahan dan kelalaian dalam rangka mengadili perkara tersebut serta tidak menggunakan hukum acara perdata, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) *HIR* dan 149 *Rbg* diatas, apabila ke 6 (enam) orang Hakim di Pengadilan Sekayu yaitu sdr. L, S.Ag, sdr. Z. M, S.E, sdr. M.C, S.HI, sdr. E.H, S.Ag, sdr. A.Z. S.Ag dan sdr. E, SHI ingin memutus perkara dengan amar putusan menyatakan dengan putusan gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka semestinya harus dengan putusan akhir dan setiap putusan akhir seharusnya memeriksa pokok perkara dengan acara pemubuktian terlebih dahulu, kecuali

adanya eksepsi yang diajukan oleh para tergugat dahulu yaitu eksepsi kompetensi absolut (pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan kepadanya). Maka barulah hakim pengadilan agama sekayu dahulu tersebut dapat memutus perkara dengan amarnya menyatakan gugatan perkara tidak dapat diterima dengan alasan pertimbangan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili. Akan tetapi, apabila pengadilan mau memutus perkara dengan putusan *Verstek* tanpa kehadiran tergugat pada sidang pertama dan sidang kedua, maka hanya ada dua amar putusannya yaitu “Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat atau apabila gugatan tidak berdasarkan hukum maka amar putusannya menyatakan menolak gugatan penggugat” akan tetapi putusan hakim pengadilan agama sekayu dahulu tersebut memutus perkara sengketa dalam Gugatan Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Sekayu gugatan pertama sengketa warisan No. 0343/Pdt.G/2015/Pa.Sky dan gugatan kedua sengketa warisan No. 0673/Pdt.G/2015/PA/SKY pada sidang kedua tanpa kehadiran tergugat yang amarnya bukan menyatakan menolak gugatan penggugat melainkan amarnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, oleh karena itu putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) *HIR* dan 149 *Rbg*.

Pada hal, secara tegas didalam acara persidangan baik pidana maupun perdata telah diatur didalam Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata dan termuat didalam *HIR* dan *RBg*. Akan tetapi, hal tersebut juga dilanggar oleh hakim yang memutus perkara Didalam Putusan Nomor : 31/Pdt/G/2015/PN.SKY yang juga tidak bertanggung jawab terhadap putusan yang telah dibuatnya.

Dan isi gugatan tentang kesalahan dan kelalaian Hakim Pengadilan Agama Sekayu yang ketiga yaitu Perbuatan ke 6 (enam) Hakim Pengadilan Agama Sekayu yaitu sdr. L, S.Ag, sdr. Z. M, S.E, sdr. M.C, S.HI, sdr. E.H, S.Ag, sdr. A.Z dan sdr. E,

SHI telah melanggar Hukum Acara Perdata hal ini terlihat dari kesalahan dan kelalaian dalam rangka mengadili perkara tersebut serta tidak menggunakan hukum acara perdata, *HIR* dan *Rbg* sebagaimana mestinya yaitu dengan cara Melanggar PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dimana pihak tergugat ke 6 (enam) orang Hakim di Pengadilan Sekayu yaitu sdr. L, S.Ag, sdr. Z. M, S.E, sdr. M.C, S.HI, sdr. E.H, S.Ag, sdr. A.Z. S.Ag dan sdr. E, SHI Tidak pernah melakukan agenda Mediasi dan tidak pernah menunjuk mediator yang mana semestinya acara mediasi dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Para Tergugat ke 6 (enam) orang Hakim di Pengadilan Sekayu yaitu sdr. L, S.Ag, sdr. Z. M, S.E, sdr. M.C, S.HI, sdr. E.H, S.Ag, sdr. A.Z. S.Ag dan sdr. E, SHI memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa warisan tersebut karena hal tersebut jelas telah diatur didalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi “ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan” ayat (2) “Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini” dan Ayat (3) “tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 *HIR* dan atau Pasal 154 *Rbg* yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Hal tersebut jelas bahwa mediasi wajib dilaksanakan sebelum ke 6 (enam) orang Hakim di Pengadilan Sekayu yaitu sdr. L, S.Ag, sdr. Z. M, S.E, sdr. M.C, S.HI, sdr. E.H, S.Ag, sdr. A.Z. S.Ag dan sdr. E, SHI memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa warisan tersebut akan tetapi ketentuan tersebut justru dilanggar oleh ke 6 (enam) orang Hakim di Pengadilan Sekayu dalam memutus dan mengadili perkara tersebut.

Negara Republik Indonesia melalui Konstitusi pasal 24 Ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga melalui ketentuan Perundang-undangan antara lain Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan jaminan kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam memutus dan mengadili perkara dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan peradilan dan kekuasaan kehakiman.

Kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam menyelenggarakan peradilan yang dijamin oleh Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu, menjadi landasan utama bahwa Hakim dalam melakukan tugas kehakiman tidak dapat dituntut baik secara Pidana maupun Perdata. Selain landasan Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sesungguhnya Mahkamah Agung RI, telah memberikan penegasan bahwa hakim dalam menjalankan tugas kehakimannya tidak dapat dituntut secara pidana sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang melaksanakan Tugas Yustisial tidak dapat diperiksa, baik sebagai Saksi atau Tersangka, kecuali yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.

Demikian pula secara perdata, Hakim dan Pengadilan pun tidak dapat digugat di Pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 09 Tahun 1976 tentang Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim. Dalam SEMA Nomor 09 Tahun 1976 tersebut dinyatakan antara lain bahwa Hakim dalam perkara Perdata adalah Bebas dari gugatan ganti rugi karena adanya kesalahan dalam perbuatan yang merupakan pelaksanaan tugasnya dalam bidang peradilan dan penyelenggaraan Kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu Mahkamah Agung menegaskan agar Perkara Gugatan Perdata terhadap Hakim atau Pengadilan sedemikian itu haruslah Ditolak.

Terkait tentang Gugatan di Pengadilan Agama Sekayu dalam perkara perdata Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Sekayu gugatan pertama sengketa warisan No. 0343/Pdt.G/2015/Pa.Sky dan gugatan

kedua sengketa warisan No. 0673/Pdt.G/2015/PA/SKY apabila diputus oleh Hakim dengan putusan Tidak dapat diterima (*NO*) maka seyogyanya dapat melakukan gugatan kembali di Pengadilan dikarenakan belum masuk ke Pokok Perkara, Namun jika terhadap putusan Banding yang telah masuk kedalam pokok perkara maka sudah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan gugatan baru dengan materi gugatan yang sama dan apabila terdapat kekhilapan dan kesalahan hakim didalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dapat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung dan apabila terindikasi Hakim yang menerima Suap maka dapat segera dilaporkan ke Komisi Yudisial untuk ditindak lanjuti.

Didalam gugatan dari penggugat dalam Perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa Nomor : 31/Pdt.G/2015/PN.SKY ini, Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tidak mengabulkan gugatan penggugat dan Hakim Pengadilan Negeri Sekayu mengabulkan jawaban (Eksepsi) dari tergugat yaitu 6 (enam) orang hakim yang dahulu mengadili dan memutus perkara perdata Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Sekayu gugatan pertama sengketa warisan No. 0343/Pdt.G/2015/Pa.-Sky dan gugatan kedua sengketa warisan No. 0673/Pdt.G/2015/PA/SKY dengan putusannya yang berbunyi :

#### **MENGADILI :**

- 1. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir;**
- 2. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tanpa kehadiran Para Tergugat dan Turut Tergugat (*Verstek*);**
- 3. Menyatakan Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang mengadili perkara ini ;**
- 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.531.000.00 (satu**

**juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).**

Hal tersebut bertentangan dengan teori kepastian hukum yang telah dikemukakan oleh Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu dan diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).<sup>16</sup>

Seiring terjadi praktik penyalahgunaan kekuasaan kehakiman didalam peradilan yang akibatnya cenderung menguak dan merusak citra keadilan tersebut sehingga harapan masyarakat untuk mencari keadilan terhadap lembaga keadilan yang merupakan harapan terakhir untuk memperoleh keadilan belum sepenuhnya memuaskan seluruh pihak, banyak yang mengkritik bahwa lembaga peradilan belum seperti yang diharapkan seperti yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana pada BAB II yaitu Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 menjelaskan<sup>17</sup> :

1. Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila ;
3. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang ;
4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung sebagai Pengawasan Internal dimana fungsi pengawasan Mahkamah Agung yaitu "Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim, terhadap perilaku hakim dilakukan secara fungsional oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan didalam Pasal 40 ayat 1 Pengawasan Eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Berdasarkan kesalahan dan kelalaian dilakukan oleh ke-6 Hakim Pengadilan Agama Sekayu yang telah diuraikan diatas, maka tanggungjawab hukum hakim terhadap putusan didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pihak yang merasa dirugikan dan tidak puas dengan putusan hakim tersebut dapat mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Negeri apabila gugatan tersebut tidak dapat diterima (*NO*) dan apabila putusan tersebut ditolak oleh Hakim maka dapat melakukan upaya hukum biasa yaitu Banding dan Kasasi dan

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77-78

<sup>17</sup> Paulus Efendi Lotulung, 2003, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*,

Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Denpasar, Bali.

upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, dan apabila terindikasi Hakim tersebut diduga menerima Suap maka dapat membuat Laporan/Pengaduan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial atau dapat mengirimkan Surat Pengaduan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung terkait putusan oleh hakim tersebut. Hakim tersebut dimana pengawasan internal dan eksternal dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, maka Laporan/Pengaduan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial "Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan Mutasi Hakim.

Didalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim pada Bagian Penutup angka 3, 4 dan 5 Yaitu (3) "Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan/atau Komisi Yudisial". (4) "Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung" dan (5) "Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim".

Hakim pada dasarnya tidak dapat dihukum karena putusan yang telah dibuatnya, Namun hakim dapat diberhentikan jika ia tidak cakap melakukan tugasnya tetapi itu bukanlah sanksi, karena ketidakcakapan hakim biasanya terjadi akibat

hakim tidak menguasai keterampilan yuridis dan penerapan hukum sebagaimana mestinya. Untuk menyelamatkan fungsi dan tugas peradilan hakim tersebut akan dimutasi atau diberhentikan dengan hormat hal itu sebagai langkah untuk menyelamatkan fungsi lembaga. Jika terbukti terdapat pelanggaran perilaku, maka hakim bisa dijatuhi sanksi berupa menon-palukan hakim atau diberhentikan dengan tidak hormat. Hal ini banyak macamnya dari ketidakmerdekaan hakim akibat hubungan emosional, tekanan kekuasaan, hingga suap yang pada akhirnya mempengaruhi putusan.<sup>18</sup>

Hakim tersebut jika terbukti melakukan pelanggaran dapat diberhentikan melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Sidang MKH merupakan Forum pembelaan diri bagi Hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar KEPPH serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.

#### **B. Hakim Dapat Digugat atas Kelalaian Dan Atau Kesalahannya Dalam Putusan Perkara No. 31/Pdt.G/2015/Pn.Sky Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).**

Untuk mewujudkan "kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka, dan mandiri", hakim harus dilindungi terhadap hal-hal yang dapat mengganggu tugasnya dalam menyelenggarakan peradilan dengan baik. Sehubungan dengan hal ini, hakim memerlukan kekebalan (*immunity*) dari tuntutan (ganti rugi) terhadap dirinya berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya dalam menyelenggarakan peradilan. Jadi, kekebalan hakim adalah "Tameng" (*defense*) yang diperlukan hakim untuk memberdayakan kebebasannya.<sup>19</sup>

18

<http://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-tak-bisa-dihukum-karena-putusannya-ho118087> diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

<sup>19</sup> Azhari, Aidul Fitriadi, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Makalah Disampaikan Dalam Pendidikan dan Latihan (Diklat) yang Diselenggarakan Oleh Mahkamah Agung RI, di Megamendung, Bogor, tanggal 6 April 2017.

Prof. Oemar Seno Adji, S.H. sewaktu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung pernah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976, yang menyatakan bahwa "Pada asas dan umumnya kesalahan Hakim dalam menjalankan tugas dalam bidang peradilan seperti dinyatakan oleh Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 tahun 1970 tidaklah merupakan alasan untuk mengajukan gugatan perdata terhadapnya, sehingga Pasal 1365 BW yang merupakan dasar gugatan perdata tidak dapat diterapkan untuk kesalahan-kesalahan dan kelalaian hakim dalam menjalankan tugas peradilannya dan demikian pula, Negara tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap kesalahan dalam perbuatan Hakim, yang secara murni, merupakan perbuatan Hakim dalam melakukan tugas peradilannya termasuk juga segala tindakan-tindakan Hakim (*rechterlijke handelingen*). Kesemuanya itu bergandengan pula dengan azas kebebasan Hakim". Selanjutnya, ia kemudian meminta kepada pengadilan-pengadilan di Indonesia untuk menolak gugatan perdata terhadap hakim.

Hal ini penulis jelaskan kembali didalam gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dengan Register Perkara No. 31/Pdt.G/2015/PN.SKY dimana ke 6 (enam) hakim tersebut menurut pihak penggugat yang dirugikan adalah sebagai hakim yang statusnya selaku Pejabat Negara yang dahulu mengadili dan memutus perkara perdata Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Sekayu gugatan pertama sengketa warisan No. 0343/Pdt.G/2015/Pa.-Sky dan gugatan kedua sengketa warisan No. 0673/Pdt.G/2015/PA/SKY yaitu sdr. L, S.Ag, sdr. Z. M, S.E, sdr. M.C, S.HI, sdr. E.H, S.Ag, sdr. A.Z S.Ag dan sdr. E, SHI. Dimana pihak penggugat yaitu sdr. A.Z mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa yaitu tentang ganti kerugian, menyalahgunakan kewenangan dan berbuat sewenang-wenang, tidak me-

nggunakan hukum acara perdata (*HIR/RBg*) dan melanggar hukum acara perdata yakni Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh tergugat dalam Gugatan Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Sekayu gugatan pertama sengketa warisan No. 0343/Pdt.G/2015/Pa.-Sky dan gugatan kedua sengketa warisan No. 0673/Pdt.G/2015/PA/SKY hal ini para hakim pengadilan agama sekayu yaitu sdr. L, S.Ag, sdr. Z. M, S.E, sdr. M.C, S.HI, sdr. E.H, S.Ag, sdr. A.Z S.Ag dan sdr. E, SHI.

Menurut pihak Penggugat, Akibat perbuatan ke 6 (enam) hakim pengadilan agama sekayu dahulu sebagai hakim yang memutus sengketa warisan yaitu sdr. L, S.Ag, sdr. Z. M, S.E, sdr. M.C, S.HI, sdr. E.H, S.Ag, sdr. A.Z S.Ag dan sdr. E, SHI, pihak yang dirugikan dalam hal ini penggugat dalam Gugatan Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Sekayu gugatan pertama sengketa warisan No. 0343/Pdt.G/2015/Pa.Sky dan gugatan kedua sengketa warisan No. 0673/Pdt.G/2015/PA/SKY yang bertanggungjawab atas kesalahan dan kelalaiannya karena tidak menggunakan dan menerapkan Hukum Acara Perdata, hukum acara *HIR* dan *RBg* dan Hukum Acara Mediasi didalam membuat putusan mengalami kerugian akibat dilanggarnya hukum acara tersebut dimana penggugat yaitu sdr. A.Z telah mendaftarkan perkara sengketa warisan sebesar Rp. 7.341.000.- (tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan biaya untuk ongkos sidang yang diwakili oleh kuasa hukum selama persidangan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp. 17.341.000.- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pihak penggugat yaitu sdr. A.Z tidak menerima putusan hakim pengadilan agama sekayu ini maka harus mendaftarkan ulang perkara sengketa warisan tersebut lalu penggugat yaitu sdr. A.Z mendaftarkan kembali gugatan sengketa warisan dengan register perkara No. 0673/Pdt.G/2015/PA-/SKY. Dengan biaya yang dikeluarkan

kembali untuk pendaftaran sebesar Rp. 7.541.000,- (tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan biaya untuk ongkos sidang yang diwakili oleh kuasa hukum selama persidangan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp. 19.541.000,- (sembilan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Dan Orinisnya menurut penggugat yaitu sdr. A.Z dalam hal ini pihak yang dirugikan baik hakim pengadilan agama sekayu dalam gugatan pertama sengketa warisan No. 0343/Pdt.G/2015/Pa.Sky dan gugatan kedua sengketa warisan No. 0673/Pdt.G/2015/PA/SKY ke 6 (enam) hakim pengadilan agama sekayu sebagai hakim yang memutus sengketa warisan yaitu sdr. L, S.Ag, sdr. Z. M, S.E, sdr. M.C, S.HI, sdr. E.H, S.Ag, sdr. A.Z S.Ag dan sdr. E, SHI, sama-sama tidak menggunakan dan melanggar baik hukum acara perdata, hukum acara *HIR* dan *RBg* yang dialami kembali oleh penggugat yaitu sdr. A.Z.

Maka menurut penggugat yaitu sdr. A.Z., kedua putusan hakim tersebut sangat merugikan penggugat yaitu sdr. A.Z selaku pencari keadilan karena telah dua kali mendaftarkan perkara ke pengadilan agama sekayu dengan objek sengketa yang sama dan subjek hukum penggugat dan tergugat yang sama. Akan tetapi kedua gugatan penggugat yaitu sdr. A.Z tersebut dinyatakan "Tidak dapat diterima" oleh karena itu penggugat yaitu sdr. A.Z mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang dilakukan ke 6 (enam) hakim pengadilan agama sekayu sebagai hakim yang memutus sengketa warisan yaitu sdr. L, S.Ag, sdr. Z. M, S.E, sdr. M.C, S.HI, sdr. E.H, S.Ag, sdr. A.Z S.Ag dan sdr. E, SHI.

Penulis jelaskan mengenai perbuatan melawan hukum yang sering dipakai sebagai dasar didalam gugatan yaitu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur oleh ketentuan atau dasar

hukum yang sama. Yakni, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".<sup>20</sup>

Berdasarkan pasal di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi yaitu :

- 1 Adanya perbuatan;
- 2 Perbuatan itu melawan hukum;
- 3 Adanya kerugian;
- 4 Adanya kesalahan; dan
- 5 Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Kelima unsur di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tak bisa dikenakan pasal Perbuatan Melawan Hukum "PMH". Perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa hanya terletak pada subjeknya. Bila dalam Perbuatan Melawan Hukum biasa, subjeknya adalah perorangan atau badan hukum. Sedangkan, Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa harus dilakukan oleh Penguasa.

Peraturan perundang-undangan tak mengatur secara spesifik kebijakan atau Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa apa saja yang bisa digugat ke peradilan umum (Pengadilan Negeri). Artinya, untuk perbuatan penguasa yang bersifat konkret, individual, dan final tidak bisa digugat ke Pengadilan Negeri karena sudah ada forum lain, yaitu PTUN yang berwenang memeriksa. Sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata maka suatu perbuatan melawan hukum yang dapat digugat melalui pengadilan haruslah mengandung unsur-unsur antara

<sup>20</sup> Muchsin, 2004, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, Penerbit STIH IBLAM, Jakarta, hlm. 34

lain<sup>21</sup> :

1. Adanya suatu perbuatan Perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif maupun tidak berbuat sesuatu (Pasif) padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku bukan lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak ;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum, Perbuatan melawan hukum disini haruslah diartikan menurut pengertian setelah tahun 1919 yaitu dalam arti yang seluas-luasnya yang meliputi<sup>22</sup> :
  - a. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum ;
  - b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku ;
  - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
  - d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ;
  - e. Adanya kesalahan Suatu perbuatan dapat dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum apabila menemui unsur-unsur :
    - 1) Ada unsur kesengajaan ;
    - 2) Ada unsur kelalaian/kealpaan ;
    - 3) Tidak ada alasan pembeda atau pemaaf.
  - f. Adanya kerugian Unsur kerugian merupakan syarat agar

gugatan berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dapat dilakukan, kerugian tersebut meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang.

- g. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian Untuk dapat dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum maka antara perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan kausal (sebab akibat) dengan kerugian yang timbul, baik hubungan sebab akibat yang faktual (Sine Qua Non) maupun sebab akibat kira-kira (Proximate Cause).

Merujuk kepada permasalahan didalam penulisan ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, maka didalam pertimbangannya majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.SKY menilai sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 09 Tahun 1976, pada asas dan umumnya hal tersebut bukanlah merupakan alasan untuk mengajukan gugatan terhadap kesalahan hakim dalam melakukan tugas dalam bidang peradilan sehingga pasal 1365 KUHPerdata tidak dapat diterapkan untuk itu. Berarti dalam hal ini dapat penulis jelaskan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang telah penulis jelaskan diatas tidak dapat diajukan ke Pengadilan oleh pihak yang merasakan dirugikan dalam hal ini penggugat karena secara jelas telah diatur didalam SEMA Nomor 09 Tahun 1976 bahwa secara perdata, Hakim dan Pengadilan pun tidak dapat digugat sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 09 Tahun 1976

---

<sup>21</sup> Notohamidjojo, 1971, *Masalah Keadilan*, Tirta Amerts, Semarang, hlm. 45

<sup>22</sup> Sutiyoso, Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 23

tentang Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim. Dalam SEMA Nomor 09 Tahun 1976 tersebut dinyatakan antara lain bahwa Hakim dalam perkara Perdata adalah Bebas dari gugatan ganti rugi karena adanya kesalahan dalam perbuatan yang merupakan pelaksanaan tugasnya dalam bidang peradilan dan penyelenggaraan Kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu Mahkamah Agung menegaskan agar Perkara Gugatan Perdata terhadap Hakim atau Pengadilan sedemikian itu haruslah Ditolak.

Didalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Mengacu dalam pasal tersebut diatas adalah Negara menjamin kemerdekaan seorang hakim dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, bukan menjamin hakim untuk melanggar hukum dan keadilan, tetapi maksudnya untuk menjamin hakim dari intervensi kekuasaan *Eksekutif* dan *Legislatif* dan atau menjamin kemerdekaan hakim secara *Independent* dari pengaruh dan *Intervensi* dari pihak manapun juga.

Mengenai makna dari Negara berdasar atas hukum, Mohctar Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah "... kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum". Pemahaman demikian membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun<sup>23</sup>.

Lebih lanjut tentang negara berdasar atas hukum, adanya pemikiran konsep "*Rechtsstaat*" Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Miriam Budihardjo, mencakup empat element penting yaitu :<sup>24</sup>

1. Perlindungan hak asasi manusia ;
2. Pembagian kekuasaan ;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang ;
4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan menurut AV. DICEY menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule Of Law*", yaitu :<sup>25</sup>

1. *Supremacy of Law* ;
2. *Equality Before The Law* ;
3. *Due Process Of Law*.

Kekebalan hanya dapat diberikan apabila hakim melakukan tugasnya sesuai dengan kapasitas atau kewenangan yang ada padanya. Hakim yang melakukan tindakan di luar kapasitas atau kewenangan yang dimilikinya (*ultra vires beyond his/her legal jurisdiction*) seperti menerima suap tidak sepatasnya diberikan kekebalan.

Selain itu, hakim juga tidak kebal untuk tindakannya yang tidak "secara murni, merupakan perbuatan Hakim dalam melakukan tugas peradilannya". Jadi, tindakan hakim yang murni administratif (*non-judicial*) dapat pula dituntut pertanggungjawabannya. Selanjutnya, kekebalan hanya dapat diberikan apabila hakim melakukan tugasnya dengan itikad baik.

<sup>23</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm.12.

<sup>24</sup> Frederick Julius Stahl, *Constitutional Government and Democracy : Theory and Practice*

*in Europe and America*, Dalam Miriam Budihardjo, hlm.57-58

<sup>25</sup> Mokhammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 5

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Manan, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, 2004, *Metode Penelitian*, Penerbitan Bumi Aksara, Jakarta
- Djohansjah, 2008, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Penerbit Kesaint Blanc, Jakarta
- Frederick Julius Stahl, *Constitutional Government and Democracy : Theory and Practice in Europe and America*, Dalam Miriam Budihardjo
- Lilik Mulyadi, 2009, *Putusan Hakim dalam hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan
- M. Yasin dan Hidayati, Festy Rahma, 2017, *Panduan Peliputan Pengawasan Perilaku Hakim*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung
- Mokhammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang
- Muchsin, 2004, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, Penerbit STIH IBLAM, Jakarta
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melawan Hukum Di Pandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Sutiyoso, Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta
- Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hukum*, Andi Offset, Yogyakarta

### Makalah

- Azhari, Aidul Fitriadi, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Makalah Disampaikan Dalam Pendidikan dan Latihan (Diklat) yang Diselenggarakan Oleh Mahkamah Agung RI, di Megamendung, Bogor, tanggal 6 April 2017.
- Chatamarrasjid Ais, *Pola Rekrutmen Dan Pembinaan Karir Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum*, Makalah Disampaikan Dalam Kegiatan Seminar Tentang Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Yang Diselenggarakan Oleh BPHN Bekerjasama Dengan FH UNSRI dan kanwil Depkumham Prop. Sumatera Selatan, di Palembang 3-4 april 2007
- Mustafa Abdullah, *Pengembangan Integritas Dan Profesionalisme Hakim*, Makalah Pada Diskusi Panel Yang Diselenggarakan Oleh BPHN dan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 24-27 April 2007
- Paulus Efendi Lotulung, 2003, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Denpasar, Bali.

### Internet

- <http://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-tak-bisa-dihukum-karena-putusannya-hol18087> diakses pada tanggal 15 Juni 2022.